

# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## DINAS KESEHATAN

Jl. Ki. Hajar. Dewantara NO. TELP.(0474) 321 489



### M A L I L I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR  
NOMOR : 16 /SK/DINKES

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA STAF TEKNIS KEGIATAN KONSTRUKSI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. - bahwa dalam rangka mendukung kegiatan konstruksi lingkup Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu diangkat Tenaga Staf Teknis Kegiatan Konstruksi;
- berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Perubahan/Revisi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 09/SK/DINKES/2025 Tanggal 21 April 2025;
- b. bahwa pegawai yang tercantum namanya dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN TENAGA STAF TEKNIS KEGIATAN KONSTRUKSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Staf Teknis Kegiatan Konstruksi dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala Biaya yang diperlukan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, 23 April 2025  
Kepala Dinas,

**dr. ADNAN. D KASIM**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19660205 200003 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur

Nomor : 430/ 16 /SK/DINKES/2025

Tanggal : 23 April 2025

PENUNJUKAN TENAGA STAF TEKNIS KEGIATAN KONSTRUKSI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KET.
1	SINCE MARIANI, ST PENATA MUDA TK I/III b 19870317 202012 2 001	STAF TEKNIS KEGIATAN KONSTRUKSI	-
2	SULIANTY, ST PENATA TK I /III d 19740721 200604 2 009	STAF TEKNIS KEGIATAN KONSTRUKSI	-

Kepala Dinas,  


**dr. ADNAN. D KASIM**

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19660205 200003 1 004